



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon (021) 5224658 Ext. 2628 Faksimili (021) 5225035  
Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id), email: intelkim@ymail.com

Nomor : IMI.4.GR.05.04 –1203  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penegasan Pelayanan dan Pengawasan  
Keimigrasian

31 Maret 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.  
Up. Kepala Divisi Keimigrasian  
di  
Seluruh Indonesia


Sehubungan dengan hasil Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM RI dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 17 Maret 2021, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, Petugas Imigrasi diharapkan agar melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian dalam masa adaptasi kebiasaan baru dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pelayanan keimigrasian, Petugas Imigrasi pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya UPT yang memiliki wilayah kerja yang luas agar memaksimalkan pelayanannya kepada masyarakat dengan mengoptimalkan Unit Pelayanan Paspur (ULP), Unit Kerja Kantor (UKK), dan pelayanan Paspur Simpatik.
3. Dalam hal melakukan pengawasan keimigrasian, Petugas Imigrasi agar menguatkan sinergitas dengan unsur-unsur Tim PORA dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n DIREKTOR JENDERAL IMIGRASI  
Direktur Intelijen Keimigrasian

  
R. P. Mulya  
NRP. 67070535

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Arsip -----